



PUTUSAN

Nomor 2856 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **MARKUS BUDI PRASETYO Alias ITOK**
anak dari BUDI RASWANTO (alm);

Tempat Lahir : Surakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/6 Mei 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Sutogunan Rt. 001 Rw. 007,
Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan,
Kota Surakarta;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 111 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaire : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Surakarta tanggal 4 Juli 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2856 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS BUDI PRASETYO Alias ITOK anak dari BUDI RASWANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS BUDI PRASETYO Alias ITOK anak dari BUDI RASWANTO (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara;

3. Menetapkan barang bukti:

- Barang bukti disita dari Terdakwa MARKUS BUDI PRASETYO Alias ITOK berupa:

❖ 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam Nomor IM3 08562824540;

❖ Sebuah tas kain warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Disita dari Terdakwa ANWAR ROSYIDI alias BABE (BP Split):

❖ 1 (satu) paket ganja ukuran sedang;

❖ Sebungkus kertas papir;

❖ 1 (satu) unit HP merek I-Phone warna hitam Nomor Simpati 081227046664;

Dipergunakan dalam perkara ANWAR ROSYIDI Alias BABE;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.Skt tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2856 K/PID.SUS/2017



1. Menyatakan Terdakwa MARKUS BUDI PRASETYO Alias ITOK anak dari BUDI RASWANTO (Alm) tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARKUS BUDI PRASETYO Alias ITOK anak dari BUDI RASWANTO (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti disita dari Terdakwa MARKUS BUDI PRASETYO Alias ITOK berupa:
 - ❖ 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam Nomor IM3 08562824540;
 - ❖ Sebuah tas kain warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Disita dari Terdakwa ANWAR ROSYIDI alias BABE (BP Split):
 - ❖ 1 (satu) paket ganja ukuran sedang;
 - ❖ Sebungkus kertas papir;
 - ❖ 1 (satu) unit HP merek I-Phone warna hitam Nomor Simpati 081227046664;Dipergunakan dalam perkara ANWAR ROSYIDI Alias BABE;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2856 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 262/Pid.Sus/2017/PT.SMG tanggal 25 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.Skt tanggal 26 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MARKUS BUDI PRASETYO alias ITOK anak dari BUDI RASWANTO (Alm) tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa MARKUS BUDI PRASETYO alias ITOK anak dari BUDI RASWANTO (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Barang bukti disita dari Terdakwa MARKUS BUDI PRASETYO alias ITOK berupa:
 - ❖ 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam Nomor IM3 08562824540;
 - ❖ Sebuah tas kain warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2856 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari Terdakwa ANWAR ROSYIDI alias BABE (BP Split):
 - ❖ 1 (satu) paket ganja ukuran sedang;
 - ❖ Sebungkus kertas papir;
 - ❖ 1 (satu) unit HP merek I-Phone warna hitam Nomor Simpati 081227046664;

Dipergunakan dalam perkara ANWAR ROSYIDI Alias BABE;

8. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2017/PN.Skt yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 16 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2856 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena memiliki ganja yang berasal dari Anwar Rosyidi sebagai imbalan setelah bersama-sama menggunakan ganja. Selain itu, ditemukan suatu fakta baru dimana Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi ganja bersama Anwar Rosyidi di rumahnya dan pada saat pulang, Terdakwa diberikan 3 (tiga) linting ganja sebagai imbalan. Dengan demikian menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sebenarnya seorang penyalah guna meski tidak dilakukan tes urine terhadap Terdakwa. Hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Petugas Kepolisian untuk memeriksakan urine Terdakwa namun tidak dilakukan sehingga merugikan Terdakwa yang notabene sebagai penyalah guna;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 262/Pid.Sus/2017/PT.SMG tanggal 25 September 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.Skt tanggal 26 Juli 2017 harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2856 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 262/Pid.Sus/2017/PT.SMG tanggal 25 September 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.Skt tanggal 26 Juli 2017 mengenai tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Markus Budi Prasetyo Alias Itok anak dari Budi Raswanto (alm) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Markus Budi Prasetyo Alias Itok anak dari Budi Raswanto (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2856 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.
ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2856 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195904301985121001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 2856 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)